



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## P U T U S A N

Nomor : 160 /Pid.Sus/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : INAYA Alias IIN Binti ABDULAH AL JUFRI ;

Tempat lahir : Surakarta ; -----

Umur / tgl.lahir : 30 Tahun/ 28 September 1982 ;

-----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kp. Palugunan Rt. 01, Rw. 01, Kel. Kedung

Lembu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta ; ---

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori<sup>2</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 April 2013 No. 346/

Pen.Pid/2013/PT.Smg. sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan

tanggal 23 Mei 2013 ; -----

Hal. 1 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak

tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2013 Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : PDM-14/SKRTA/Euh.2/02/2013 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### KE-SATU :

Bahwa ia terdakwa **Inaya alias Iin binti Abdulah Aljufri**, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wib. atau yang masih dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumahnya Kp. Polugunan RT. 01 RW. 01 Kl. Kedung Lumbu Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa heroin/putaw dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 Wib. dan saksi Mayar (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Inaya Kp. Palungan RT.01 RW.01 Kel. Kedung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta bermaksud ingin membeli Narkotika jenis Putaw dengan cara patungan ; dan disanggupi untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- setelah terkumpul Rp. 150.000,- sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Mayar pergi ke ATM BCA dekat Pom Bensin Pasar Kliwon untuk mentransfer uang ke rekening Sdr. RETNO (DPO/belum tertangkap)

Hal. 2 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

dengan menggunakan ATM terdakwa, setelah uang masuk, Sdr. Retno SMS ke HP terdakwa yang isinya “barang diperempatan sampangan kekiri samping Gapura ada didalam bungkus Koran”. ---

- Setelah mendapat SMS Terdakwa INAYA dan saksi Mayar langsung mengambilnya, lalu pulang ke rumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa lalu membuka bungkus tersebut yang kemudian baik Terdakwa maupun saksi Mayar melakukan persiapan. -----
- Cara menggunakannya satu plastic isi Putaw diisi sedikit air kemudian diinsulin/sepet dimasukkan dalam plastic kemudian dimasukkan kedalam plastic klip setelah itu insulin/sepet tarik secukupnya, setelah itu baru disuntikkan ketangan saksi Mayar, sedangkan terdakwa sendiri saat itu sudah pegang insulin/sepet tetapi belum sempat menyuntikkan terdakwa ditangkap oleh Petugas dan saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) Insulin/sepet isi putaw, 1 (satu) HP Merk Cross warna merah beserta Sim Card No. 085725588179, 1 (satu) tube urine sekitar 25 Cc dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kesemuanya dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cb. Semarang No. 1338/KNF/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang disita dari terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa speet bekas mengandung Heroina, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata BB tersebut mengandung POSITIF HEROINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; juga berupa hasil pemeriksa urine Terdakwa adalah mengandung MORFINA terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35/2009 tentang Narkotika. -----

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika

Hal. 3 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Golongan I dan bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwajib. -----

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU-RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau ;

### KE-DUA :

Bahwa ia terdakwa **Inaya alias Iin binti Abdulah Aljufri**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa heroin/putaw dalam bentuk bukan tanaman yang digunakan bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 Wib. dan saksi Mayar (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa Inaya Kp. Palungan RT.01 RW.01 Kel. Kedung Lumbu Kec. Pasar Kliwon Surakarta bermaksud ingin membeli Narkotika jenis Putaw dengan cara patungan ; dan disanggupi untuk patungan masing-masing sebesar Rp. 75.000,- setelah terkumpul Rp. 150.000,- sekitar pukul 14.00 Wib. Terdakwa bersama saksi Mayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke ATM BCA dekat Pom Bensin Pasar Kliwon untuk mentransfer uang ke rekening Sdr. RETNO (DPO/belum tertangkap) dengan menggunakan ATM terdakwa, setelah uang masuk, Sdr, Retno SMS ke HP terdakwa yang isinya "barang diperempatan sampangan kekiri samping Gapura ada didalam bungkus Koran". ---

- Setelah mendapat SMS Terdakwa INAYA dan saksi Mayar langsung mengambilnya, lalu pulang ke rumah terdakwa dan sampai dirumah terdakwa lalu membuka bungkus tersebut yang kemudian baik Terdakwa maupun saksi Mayar melakukan persiapan. -----
- Cara menggunakannya satu plastic isi Putaw diisi sedikit air kemudian diinsulin/sepet dimasukkan dalam plastic

Hal. 4 dari 11 hal, Put.No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

kemudiandimasukkan kedalam plastic klip setelah itu insulin/sepet tarik secukupnya, setelah itu baru disuntikkan ketangan saksi Mayar, sedangkan terdakwa sendiri saat itu sudah pegang insulin/sepet tetapi belum sempat menyuntikkan terdakwa ditangkap oleh Petugas dan saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) Insulin/sepet isi putaw, 1 (satu) HP Merk Cross warna merah beserta Sim Card No. 085725588179, 1 (satu) tube urine sekitar 25 Cc dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti kesemuanya dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses lebih lanjut. -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Puslabfor Bareskrim Polri Cb. Semarang No. 1338/KNF/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang disita dari terdakwa berupa speet bekas mengandung Heroina, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata BB tersebut mengandung POSITIF HEROINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; juga

berupa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah mengandung MORFINA terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35/2009 tentang Narkotika. -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang ditemukan di rumahnya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jawa Tengah guna diproses lebih lanjut dalam perkaranya.

Perbuatan terdakwa Inaya alias Iin binti Abdulah Aljufri, tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (1) huruf a. UU-RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 27 Maret 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-

Hal. 5 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

013/SKRTA/Euh.2/02/2013 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa INAYA als. IIN binti ABDULLAH ALJUPRI, bersalah melakukan tindak pidana **percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang diperuntukan bagi diri sendiri berupa serbuk kristal shabu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. UU-RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo 53 (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INAYA als IIN binti ABDULLAH ALJUPRI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) insulin/spet isi putaw cair.
- 1 (satu) HP merk Cross warna merah card 085725588179
- 1 (satu) tube urine + 25 cc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar terdakwa INAYA als. IIN binti ABDULLAH

ALJUPRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **INAYA als IIN binti ABDULAH AL JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ; -----

Hal. 6 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Surakarta selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut dihitung sebagai masa menjalani pidana ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) spet / insulin ;
- 1 (satu) tube urine  $\pm$  25 cc ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) HP merk Cross warna merah dengan nomor SIM card 085725588179 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 April 2013 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid.Bdg/2013/PN.Ska. jo Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Ska. dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2013 ;

-----  
Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 April 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 ; -----

Hal. 7 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 15 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan dan diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 13 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak membuat jera pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara yang sama dan terdakwa mengetahui sekali akan akibat Narkotika bagi dirinya ; -----
- Bahwa tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu pidana penjara sedangkan putusan Hakim adalah rehabilitasi bagi pengguna narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa adalah tidak terlalu ringan dan

Hal. 8 dari 11 Hal, Put No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim ;

- Bahwa terdakwa adalah salah satu pengguna Methadon yaitu pasien dari dr. Suwardji dari Puskesmas Manahan Surakarta, sehubungan terdakwa adalah pecandu terkadang ketagihan ; -----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Surakarta adalah sesuai dengan keyakinan seorang Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut umum dan kontra memori banding dari terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara

Persidangan di Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2013 Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Ska, yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2013 Nomor 25/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/PN.Ska, yang dimintakan banding tersebut haruslah

dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk

Hal. 9 dari 11 hal, Put.No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 53 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 April 2013 Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Ska, yang dimintakan banding tersebut ; --
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **26 JUNI 2013** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SULARSO, SH.MH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Semarang tanggal 04 Juni 2013 Nomor 160/Pen.Pid/2013/PT.Smg. untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 10 dari 11 hal, Put. No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

-----

Ketua majelis,

ttd

**ABID SALEH MENDROFA, SH.**

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

**SULARSO, SH.MH.**

**SUNTORO HUSODO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**PURWO HADIJATI, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal, Put.No. 160/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Hal. 10 dari 10 hal, Put.No. 156/Pid/2011/PT.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)